



SURAT KEPUTUSAN LURAH RANGKASBITUNG BARAT
KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN RANGKASBITUNG KECAMATAN RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kelurahan Rangkasbitung Barat perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sectoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Pembentukan Kelurahan/Desa Siaga TBC Kelurahan Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
 5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
19. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Laporan Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN RANGKASBITUNG BARAT KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK.

Kesatu : Menetapkan Kelurahan Rangkasbitung Barat sebagai kelurahan/desa siaga TBC.

Kedua : Kelurahan/desa siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kepedulian kelurahan/desa dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (lurah/kades);
2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Lurah Rangkasbitung Barat ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di
Kelurahan Rangkasbitung Barat
Pada Tanggal 1 Oktober 2025



Lampiran I

Surat Keputusan Lurah Rangkasbitung Barat

Nomor : 443/18 Kel. RB/X/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN RANGKASBITUNG BARAT KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

SUSUNAN TIM KELURAHAN RANGKASBITUNG BARAT SIAGA TBC
KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

A. PEMBINA

Unsur : 1. Camat Rangkasbitung
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Rangkasbitung
3. Kepala Puskesmas Rangkasbitung

B. Ketua Pelaksana : Lurah Rangkasbitung Barat

C. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan Rangkasbitung Barat

D. Anggota : 1. Perangkat Kelurahan Rangkasbitung Barat
2. Bhabinmas kelurahan Rangkasbitung Barat
3. Bhabinsa kelurahan Rangkasbitung Barat
4. Kepala Sekolah wilayah kelurahan Rangkasbitung Barat
5. Kelompok Kerja IV PKK Kelurahan Rangkasbitung Barat
6. Seluruh RW kelurahan Rangkasbitung Barat
7. Seluruh RT kelurahan Rangkasbitung Barat
8. Ketua DKM kelurahan Rangkasbitung Barat
9. Karang Taruna
10. Kader Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KELURAHAN RANGKASBITUNG BARAT
KELURAHAN RANGKASBITUNG BARAT
SI SWIDI YATNILA, S.I.P, M.A
NIP 197608142007012011



Lampiran II

Surat Keputusan Lurah Rangkasbitung Barat

Nomor : 443 / 18 Kel. RB / X / 2025

Tentang : PEMBENTUKAN KELURAHAN/DESA SIAGA TBC KELURAHAN RANGKASBITUNG BARAT KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

URAIAN TUGAS SUSUNAN KELURAHAN RANGKASBITUNG BARAT SIAGA TBC KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC;b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none">a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC;b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC;c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan;d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala;e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di kelurahan Rangkasbitung Barat
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none">a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di kelurahan Rangkasbitung Barat;b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di kelurahan Rangkasbitung Barat;c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim;d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di kelurahan Rangkasbitung Barat;b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di kelurahan Rangkasbitung Barat;

	<p>c. Melaporkan kegiatan di kelurahan Rangkasbitung Barat kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.</p> <p>d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis</p> <p>e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up</p>
--	---


PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KELURAHAN RANGKASBITUNG BARAT
KEC. RANGKASBITUNG
SISWEDI YATNILA, S.I.P, M.A
NIP 197608142007012011